



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN TUGAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL KABUPATEN KAMPAR DALAM PENGURUSAN DAN
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Mendapat Gelar
Sarjana Hukum (SH)*

SKRIPSI



OLEH

RISKA SRI WAHYUNI
NIM. 11627203988

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1442 H/2020 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul Pelaksanaan Tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Peraturan Kabupaten Kampar Dalam Pengurusan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang ditulis oleh:

Nama: Riska Sri Wahyuni

Nim: 11627203988

Program Studi: Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 November 2020

Pembimbing

Dr. ABU SAMAH, M.H.
NIK.130 217 087

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*PELAKSANAAN TUGAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR DALAM PENGURUSAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN*” yang ditulis oleh :

Nama : **RISKA SRI WAHYUNI**
NIM : 11627203988
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 10 Desember 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Desember 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH


Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Joni Alizon, MH

Penguji I
Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

ABSTRAK

Riska Sri Wahyuni (2020): Pelaksanaan Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dalam Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia di dalam bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi melalui pelayanan publik yang profesional. Di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk: a) Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk; b) Memberikan perlindungan status hak sipil; c) Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, muktahir, dan mudah di akses; d) Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu; e) Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pengurusan dokumen kependudukan dilakukan dengan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan. Warga Negara Indonesia yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KTP diperoleh setelah seseorang berusia di atas 17 tahun dan berlaku seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Disdukcapil Kabupaten Kampar dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi terhadap dokumen kependudukan seperti KTP dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Disdukcapil Kabupaten Kampar dalam melaksanakan penyelenggaraan administrasi ini.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum, dalam memperoleh data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Analisa data yang digunakan ialah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan penyelenggaraan administrasi Disdukcapil Kabupaten Kampar masih belum maksimal dikarenakan beberapa faktor yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang kurang memadai, kerbatasan pegawai, kendala jaringan saat penerbitan KTP, dan kurangnya sosialisai kepada masyarakat itu sendiri.



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Alhamdulillah, setinggi puja sedalam syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya yang tidak terhingga kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Pelaksanaan Tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Dalam Pengurusan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi”***. Shalawat beserta salam untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga di akhirat kelak kita mendapat syafa'at atau pertolongan dari Beliau.

Merupakan sebuah kebahagiaan telah menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang diinginkan, dengan selesainya sebuah kado kecil untuk mendapatkan predikat sarjana ini tidak lepas dari dukungan orang-orang yang telah banyak memberikan bantuan kepada Penulis oleh karenanya Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Kedua orang tua Penulis, Ibunda Neli Sri Tuti dan Ayahanda Rimbi Antoro yang telah membesarkan, memberikan kehidupan yang layak, serta senantiasa selalu mendo'akan dan memberikan motivasi kepada penulis. Beserta adik-adik tercinta yaitu Riski Rian Subakti, Rafael Hibatullah, dan Keluarga lainnya yang selalu memberikan yang terbaik kepada penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

meski dalam keadaan sulit. Semua berkat do'a dan nasehat yang selama ini diberikan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan penulis kesempatan menuntut ilmu pengetahuan di kampus ini.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCI selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan II. Dan Bapak Dr. H. Maghfirah, S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan III, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengarahannya kepada penulis.
5. Bapak Bapak Dr. Abu Samah, MH. sebagai pembimbing skripsi yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Penasehat Akademis Penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Dosen pengajar serta pegawai di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Muslim, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar beserta seluruh jajarannya yang telah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengizinkan penulis melakukan riset dan memperoleh informasi terkait penulisan skripsi ini.

9. Untuk sahabat serta teman-teman Ilmu Hukum A dan konsentrasi Hukum Tata Negara A, serta teman-teman penulis lainnya yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga persahabatan kita terjalin dan sama-sama mencapai kesuksesan. Aamiinn.

10. Kepada kakak-kakak dan teman-teman asrama Miftahul Ulum (Kak Nenny, Kak Mitha, Kak Wulan, Kak Latifa, dan Refia Nitaanggraini) yang telah berbaik hati selalu menolong penulis dalam kesulitan, dan berbagi ilmu. Dan sahabat masa SMAN 2 Bangkinang Kota (Nada Melawati dan Yuniah A.Zubaer) yang telah memberikan do'a serta motivasi kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.

Tidak ada gading yang tidak retak, manusia adalah tempatnya khilaf dan salah. Oleh karena itu penulis menyadari bahwa sangat banyak kekurangan di dalam tulisan ini. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya Penulis hanya dapat berharap semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi Penulis khususnya dan para pembaca umumnya serta bermanfaat untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 20 November 2020

Penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kampar	19
B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar	26
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	40
A. Teori Administrasi Kependudukan	40
B. Teori Pelayanan Publik	42
C. Teori Kebijakan Publik	46
D. Teori Pelayanan Prima	48
E. Teori Pemerintah dan Pemerintahan	53
F. Kartu Identitas Penduduk	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dalam Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	57
B. Faktor Penghambat Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dalam Pengurusan Dan Penerbitan Berdasarkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Populasi Dan Sampel	14
Tabel I.2	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar.	20
Tabel IV.1	Dokumen Kependudukan yang diterbitkan oleh di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar	68
Tabel: IV.2	Data Jumlah Penduduk Kabupaten Kampar	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Kampar	25
Gambar II.2	Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar	28



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara klasik, unsur Negara terdiri dari wilayah, rakyat atau bangsa dan pemerintahan yang berdaulat. Secara modern unsur Negara dianggap ada 4 (empat) yaitu wilayah, rakyat, atau bangsa, pemerintah berdaulat dan pengakuan dari Negara lain.¹ Tujuan negara Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 yang pada hakikatnya negara wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada didalam dan di luar wilayah Republik Indonesia. Dalam suatu proses terbentuknya Negara, rakyat merupakan salah satu unsur terbentuknya suatu negara disamping wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari neagara lain. Setiap Negara rakyat, dari rakyat dapat terbentuk penduduk, pengertian penduduk adalah orang yang bertempat tinggal dalam wilayah suatu Negara dan tunduk pada kekuasaan Negara,² sehingga penduduk harus menempati wilayah dan menetaati peraturan Negara dimana ia tinggal.

Alinea ke IV Pembukaan Undang-undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945 menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

¹ Budiyanto, *Dasar-dasr Ilmu Tata Negara*, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 19.

² C.S.T. Kansil, (dkk), *Hukum Tata Negara Repbulik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 21



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.³ Dalam kaitannya dengan hal ini, salah satu kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya khususnya untuk melindungi masyarakat Indonesia adalah dengan memastikan bahwa setiap masyarakat Indonesia berhak untuk mendapatkan identitas diri berupa kartu tanda penduduk.

Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan warga negara Indonesia, maka perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan beberapa pasal mengalami perubahan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.⁴

Penyelenggaraan Administrasi kependudukan, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, administrasi kependudukan bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk, menyediakan data dan

³ Kaelan, MS, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2016), Cet.11, h. 194.

⁴ Aulia Aziza, dkk, 2017, *Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di kota Semarang*, Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: vol. 6, No. 2, Semarang, h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi kependudukan secara nasional mengenai, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tindakan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses. Sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan Administrasi Kependudukan secara nasional, dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang di lakukan oleh Menteri dengan kewenangan meliputi:

- a. Koordinasi antar instansi dalam urusan Administrasi Kependudukan;
- b. Penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- c. Sosialisai Administrasi Kependudukan;
- d. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan Administrasi Kependudukan;
- e. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional;
- f. Pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko dokumen kependudukan;

Administrasi Kependudukan diarahkan untuk memenuhi hak asasi manusia setiap orang di bidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi melalui pelayanan publik yang profesional. Pendaftaran penduduk dilakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk serta penerbitan dokumen kependudukan.

Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pengelolaan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaannya diawali dari desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, hingga setiap warga terdaftar secara administrasi sebagai warga negara Indonesia dan sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pelayanan Publik merupakan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak setiap warganya. Untuk mempermudah tersampainya pelayanan pemerintah kepada masyarakat maka diperlukan adanya model pelayanan publik. Dalam konsep pelayanan publik terdapat beberapa model. Penggunaan model-model ini tergantung pada kondisi dan situasi yang ada di wilayah dimana pelayanan tersebut diselenggarakan. Karena disetiap wilayah memiliki karakteristik masing-masing baik sosial, ekonomi dan wilayah topografi.⁵

Disini lembaga publik harus melihat dengan jeli dan hati-hati apakah visi yang ditetapkan itu jelas sesuai dengan fungsi tugas dan wewenang organisasinya, bilamana tidak sesuai dengan tugas wewenangnya, berarti ada

⁵ Lely Indah Mindarti, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Malang : UB Press, 2016), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga publik lainnya yang memiliki tugas dan wewenang tersebut. Dikarenakan lembaga publik itu adalah pelaksana pemerintahan maka tidak diharapkan adanya fungsi tugas yang overlap dengan maksud menghindari inefisiensi,⁶ kecuali bila pelaksanaan itu ada lintas sektoralnya, namun koordinasi dengan lembaga terkait harus jelas dan integratif.

Dalam sebuah kebijakan publik sebaiknya harus terdapat di dalamnya tiga hal pokok, yaitu pertama adalah adanya aturan hukum peraturan perundangan yang legitimate, kedua adalah adanya aspek prosedural yang harus diikuti, ketiga adalah adanya substansi yang betul-betul memihak pada kepentingan publik dari kebijakan-kebijakan publik tersebut. Dan dari ketiga hal ini dapat memperlihatkan hubungan hukum dan kebijakan publik terdapat pertalian yang sangat erat.⁷ Selain itu, terdapat pola dan model penyelenggaraan pelayanan umum adalah kesatuan bentuk tata penyelenggaraan pelayanan yang didasarkan pada suatu prosedur dan tata kerja atau rangkaian kegiatan tertentu yang dilaksanakan secara sistematis dengan memperhatikan sendi atau prinsip-prinsip pelayanan umum.

Pelayanan publik merupakan produk birokrasi publik yang diterima oleh warga pengguna maupun masyarakat secara luas. Karena itu, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti

⁶<https://www.kompasiana.com/ganibazar/55004a948133112019fa739f/strategi-pelayanan-publik> diakses, tanggal 7 November 2019. Pada Pukul 14:00 WIB.

⁷ Muchsin dan Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Malang : Averroes Press, 2002), h. 175.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, dan lain-lain.⁸

Pelayanan publik atau pelayanan umum menurut Sadu Wasistiono adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat. Terdapat dua faktor penyebab timbulnya pelayanan publik, yaitu : Faktor yang bersifat ideal, dan faktor yang bersifat material.⁹

KTP (Kartu Tanda Penduduk) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang di terbitkan oleh instansi pelaksana dan berlaku di seluruh wilayah republik indonesia, persyaratan baku pembuatan KTP yaitu:

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau sudah pernah;
2. kawin.
3. Surat pengantar RT, RW atau Lurah.
4. Mengisi formulir KP-1 dengan lengkap, benar dan jelas, di tanda tangani.
5. Pemohon, dan di sah kan ketua RT, RW, dan Lurah.
6. Fotocopy KK dengan menunjukkan KK asli.
7. Surat keterangan pindah dari daerah asal bagi penduduk baru.

⁸Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), h. 136.

⁹Bambang Istianto, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2011), h. 122.

8. Bila ada perubahan KTP maka harus melampirkan dokumen perubahannya.¹⁰

Kartu Tanda Penduduk merupakan kartu identitas yang wajib dimiliki oleh masyarakat bagi WNI (Warga Negara Indonesia) untuk melamar pekerjaan, untuk urusan-urusan terkait pemilikan tanah, untuk pencatatan perkawinan, dan urusan lain yang memerlukan KTP,¹¹ oleh karena itu bagi warga atau masyarakat yang sudah menginjak umur 17 atau telah menikah harus mengurus dan membuat KTP, karena dilihat pentingnya KTP, yang bukan hanya sebagai kartu identitas namun sebagai alat untuk kepengurusan dokumen-dokumen lain di masyarakat seperti halnya membuat KK (Kartu Keluarga), membuat SIM (Surat Izin Mengemudi), dokumen perijinan lainnya.¹²

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Kampar merupakan salah satu pelaksanaan pelayanan administrasi pelayanan publik. Pelayanan kependudukan ini meliputi pendafaran penduduk dan pencatatan sipil, pendaftaran penduduk meliputi pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Kelahiran, dan KIA (Kartu Identitas Anak), selain Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Sistem Admnistrasi Kependudukan juga meliputi seluruh peristiwa penting dan peristiwa kependudukan seperti surat pindah dan pendataan penduduk.

¹⁰ Yana Gilang Permatasari, *Implementasi Pelyanan Atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*, di kutip dari Jurnal Ilmu Hukum, 2014, No.3, Vol.4, hal.4.

¹¹ <http://eprints.ums.ac.id/56794/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, di akses pada tanggal 23 November 2019, pukul 21:00 WIB

¹² Wahyudin Anwar, *Implementasi Kebijakan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil*, di kutip dari Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2010 , No.2, Vol.3, h.125.



Di jelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Kampar, dalam melaksana tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 43 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu:

1. Menyelenggarakan pelayanan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Menyusun program kebijakan dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Melaksanakan pelayanan administrasi dalam bidang kependudukan, akta kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama, dan pengakuan anak;
4. Menyusun kebijakan operasional keluarga prasejahtera;
5. Melaksanakan pengawasan dan pengadilan jumlah penduduk;
6. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan organisasi dinas;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
8. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Kampar pada setiap tahunnya, merupakan suatu potensi yang cukup besar bagi pemerintah Kabupaten Kampar untuk menggali potensi penyelenggaraan administrasi kependudukan. Hal ini di karenakan setiap penduduk harus memiliki kartu tanda penduduk. Pemerintah Kabupaten Kampar telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Tahapan setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah bagaimana pemerintah daerah melaksanakan kebijakan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Jelaskan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan tepatnya di paragraf 3 pasal 72 ayat (1) huruf (a) berbunyi KTP (Kartu Tanda Penduduk) paling lambat 3 hari kerja.

Namun kenyataannya tidak sesuai berdasarkan pada peraturan daerah Kabupaten Kampar tersebut, karena keluhan dan ketidak puasan penyelenggaraan administrasi kependudukan terhadap pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Masalah ini mengenai bagaiman keluhan dari masyarakat berupa pelayanan yang sering tidak tepat waktu, belum maksimalnya pelayanan kepada masyarakat, masyarakat cenderung melibatkan jasa pihak ketiga, pengurusan yang berbelit-belit dan masih saja ada pungutan-pungutan liar yang di kenakan kepada masyarakat.¹³

Lalu bagaimana di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dalam pengurusan dan penerbitan kartu tanda penduduk, untuk itu penulis perlu melakukan penelitian penjelasan diatas, merupakan suatu hal yang menarik bagi peneliti untuk mengkaji lebih jauh dan mengangkat judul penelitian, **“PELAKSANAAN TUGAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR DALAM PENGURUSAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”**.

¹³ Putra Abdali, *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran*, dikutip dari Jurnal Ilmu Pemerintahan, No.1, Vol.4, 2017, h.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Batasan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas, agar pembahasan pada penelitian lebih terarah dan lebih mudah dipahami. Maka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini dan difokuskan pada Pelaksanaan Pelayanan terhadap Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kampar.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dalam Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi?
2. Apa Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dalam Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Agar mengetahui Bagaimana Pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dalam Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Agar mengetahui Faktor Penghambat Pelaksanaan Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dalam Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.
- b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- c. Untuk mendalami pengetahuan penulis dalam bidang Ilmu Hukum pada konsentrasi Hukum Tata Negara.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁴ Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dan jalan mempelajari, menganalisa, dan memenuhi keadaan lingkungan di tempat dilaksanakannya suatu penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian ini yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yang berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta dikaitkan dengan studi kepustakaan. Pada penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.¹⁵ Penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.¹⁶ Pada umumnya pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan, observasi (pengamatan) dan wawancara (*interview*).

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁷

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Kampar, dan pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar yang bertempat di Jl. DR.A.Rahman Saleh, Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah mengetahui

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 133.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1982), h. 51.

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana pelaksanaan Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dalam Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁸ Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.¹⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait langsung dengan judul penelitian yaitu Pimpinan dan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.

Adapun teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁰

Jumlah populasi dan sampel yang akan penulis teliti dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 118.

¹⁹ *Ibid.*, h. 119.

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.1
Populasi Dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar	1	1	100 %
2.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	1	100 %
3.	Staff Pelayanan	9	3	0.3 %
4.	Masyarakat sebagai Pengguna layanan	754.629	2	0.2%
Jumlah		765.629	7	0.9%

Sumber: Data Lapangan 2020

5. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²¹

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²²

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 106.

²² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, jurnal, makalah, dan internet.

6. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observation*) yaitu kegiatan pengumpulan data penelitian dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.²³
2. Wawancara (*Interview*) yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden.²⁴ Teknik pengumpulan data ini yaitu *interviewer* dapat bertanya langsung kepada responden.
3. Studi Pustaka yaitu kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan berbagai buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁵

²³ Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 114.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, h. 82.

²⁵ Syamsudin, *Op. Cit.*, h. 101.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian sehingga akan mendapatkan hasil yang akan mendekati kebenaran yang ada. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah.²⁶

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian.²⁷

Untuk itu di dalam penelitian ini digunakan deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul yang berbentuk naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan-permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dalam permasalahan tersebut. Dan penarikan kesimpulan digunakan metode deduktif yang mana cara penarikan kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2011), h. 5.

²⁷ *Ibid.*, h. 7.



F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pembuatan skripsi ini, maka penulis akan menjabarkan sistematika pembahasan yang terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini memuat uraian tentang gambaran umum Kabupaten Kampar.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisi tentang teori-teori sebagai dasar hukum yang melandasi permasalahan yang meliputi Pelaksanaan Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Dalam Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan dan membahas hasil sesuai dengan rumusan masalah yang berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Dalam Pengurusan dan Penerbitan Dokumen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kependudukan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan atas hasil pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya disamping kesimpulan dalam bab ini juga berisi saran-saran yang diharapkan bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia terutama dibidang Hukum Tata Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Kabupaten Kampar

1. Sejarah Kabupaten Kampar

Terbentuknya Kabupaten Kampar diawali dengan terbitnya surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor: 10/GM/STE/49, Tanggal 9 November 1949. Dimana Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru luar kota dengan ibukota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksanakan tanggal 6 Juni 1967.

Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2006 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai jabatan Bupati yang ke enam ibu kota kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No.12 Tahun 1956.

Dengan dimekarkannya Kabupaten Kampar menjadi tiga Kabupaten Kampar, maka Kabupaten Kampar yang awalnya terdiri dari 19 Kecamatan tinggal lagi 22 kecamatan. Seiring perjalanan waktu, pemekaran kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kampar terus dilakukan. Hingga Tahun 2019, Kabupaten Kampar memiliki 22 kecamatan dan 500 Desa/ Kelurahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.2
Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar.

Kecamatan Subdistrict	Jumlah Desa
Kampar Kiri	20
Kampar Kiri Hulu	24
Kampar Kiri Hilir	8
Gunung Sahilan	9
Kampar Kiri Tengah	11
XIII Koto Kampar	13
Koto Kampar Hulu	6
Kuok	9
Salo	6
Tapung	25
Tapung Hulu	14
Tapung Hilir	16
Bangkinang Kota	4
Bangkinang	9
Kampar	18
Kampa	9
Rumbio Jaya	7
Kampar Utara	8
Tambang	17
Siak Hulu	12
Perhentian Raja	5
Kampar	250

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Letak Geografis Kabupaten Kampar

Kabupaten Kampar adalah salah satu dari 12 Kabupaten yang ada di Provinsi Riau.

Kabupaten Kampar memiliki luas lebih kurang 1.128.928 Ha, yang terletak antara 01°00'40" lintang utara sampai 00°27'00" lintang selatan dan 100°28'30" – 101°14'30" bujur timur.

Kabupaten Kampar berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Berdasarkan letak geografisnya, posisi Kabupaten Kampar mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim perekonomian, budaya adat istiadat suatu daerah.

Secara geografis, posisi Kabupaten Kampar sangat strategis karena bertetangga dengan Provinsi Sumatera Barat dan dilalui jalur lintas Riau-Sumatera Barat. Kekayaan kultur di Kabupaten Kampar tidak lepas dari pengaruh kebudayaan daerah tetangga yang terletak di sekitarnya. Pengaruh budaya ini lambat laun memasuki proses asimilasi dan sebagai hasilnya Kampar juga kaya akan budaya yang beragam dan khas. Wilayah Kabupaten Kampar memiliki banyak sungai, baik sungai besar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun sungai-sungai kecil, danau dan rawa-rawa. Sungai besar diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya $\pm 413,5$ km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Sungai Kampar mengalir dari hulu di punggung Bukit Barisan ke arah Timur membelah wilayah Kabupaten Kampar. Sungai Kampar Kanan melalui beberapa kecamatan diantaranya kecamatan Koto Kampar Hulu, XIII Koto Kampar, Kuok, Salo, Bangkinang, Kampar, Kampar Timur, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Tambang, Siak Hulu.

Kemudian ada sungai Kampar Kiri melalui kecamatan Kampar Kiri, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, Kampar Kiri Hilir. Selanjutnya ada Sungai Siak yang bagian hulu ada di wilayah Kabupaten Kampar. Panjang sungai Siak yakni ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Ada sungai Tapung yang terbagi menjadi sungai Tapung Kanan yang melintasi Kecamatan Tapung, Tapung Hilir dan Tapung Hulu dan sungai Tapung Kiri yang melintasi kecamatan Tapung. Kedua aliran sungai ini menyatu di sungai Siak.

Sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih ada yang berfungsi sebagai, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang). Perairan umum dimanfaatkan untuk budidaya perikanan darat dan tempat penangkapan (fishing ground) berbagai jenis ikan perairan dan sebagian kecil berfungsi sebagai sarana perhubungan.



3. Topografi Kabupaten Kampar

Topografi umumnya menyuguhkan relief permukaan, model tiga dimensi, dan identifikasi jenis lahan. Bentuk topografi Kabupaten Kampar sebagian besar merupakan daerah perbukitan yang berada disepanjang Bukit Barisan yang berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dengan ketinggian 0-500 meter dari permukaan laut dan kemiringan 0-40 %. Topografi wilayah umumnya datar, landai hingga sangat curam. Terbentuk dari batuan sedimen dan meta sedimen, batuan metamorfosis dan batuan terobosan yang tersebar diseluruh wilayah. Wilayah bagian barat kearah pantai, terbentuk dari formasi geologi batuan metamorphosis, batuan sedimen. Sedangkan wilayah timur laut kearah tenggara, terdapat di wilayah bagian barat (perbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat) dikawasan XIII Koto Kampar.

Secara topografis, Kabupaten Kampar merupakan daerah bergelombang dengan dataran rendah, rawa-rawa, dataran tinggi atau perbukitan dan sedikit bergunung dengan ketinggian rata-rata sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Kampar untuk menjadi daerah pertanian. Disamping itu, kondisi jenis tanah yang ada di Kabupaten Kampar terdiri dari 5 (lima) jenis, yaitu tanah jenis organosol dan gleihumus dengan bahan aluvial, jenis tanah podsolik merah kuning dengan bahan induk batuan endapan dan beku, dan jenis tanah podsolik merah kuning latosol, litosol dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan induk batuan beku. Tekstur tanah yang ada di Kabupaten Kampar pada umumnya liat berpasir dan lempung pasir.

Dalam hal penggunaan tanah wilayah Kabupaten Kampar dapat dibedakan menjadi tanah untuk bangunan dan halaman sekitarnya, tegal kebun, ladang huma, padang rumput, tambak, kolam, lahan sementara tidak diusahakan, hutan, perkebunan, sawah dan lainnya. Dari berbagai jenis tanah yang tersebar, seluas 11.542 hektar (1,10 %) digunakan untuk lahan sawah, dan 1.040.916 hektar (98,90 %) merupakan lahan kering. Pada umumnya sebagian besar lahan kering dimanfaatkan untuk usaha perkebunan seluas 311.775 hektar (29,95 %).

Pada sisi utara merupakan daratan bergelombang dengan kemiringan mulai dari datar hingga landau yang mengikuti alur Sungai Tapung dan Sungai Siak pada bagian hilirnya. Pada bagian Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki topografi mulai dari landai sampai relatif agak curam.


Bagian barat merupakan wilayah yang berada pada bukit barisan sehingga topografi di daerah ini pada umumnya berupa permukaan tanah yang agak curam sampai dengan agak curam.

Sedangkan bagian timur pada umumnya memiliki topografi berupa dataran rendah dan landau mengikuti alur sungai Kampar dengan kondisi permukaan tanah pada bagian hilir merupakan lahan gambut.

Ketinggian beberapa daerah di Kabupaten Kampar berkisar antara 26– 100 m dari permukaan laut. Kondisi ini tentunya sangat mendukung

bagi pengembangan berbagai komoditi pertanian, perkebunan, usaha perikanan dan peternakan.

Gambar II.1
Wilayah Administrasi
Kabupaten Kampar



Sumber data : Bappeda dan Litbang Kampar

4. Visi dan Misi Kabupaten Kampar

a. Visi

Mewujudkan Kabupaten Kampar Negeri Berbudaya, Berdaya Dalam Lingkungan Masyarakat Agamis 2025.

b. Misi

1. Mewujudkan pembangunan nilai budaya masyarakat Kampar yang menjamin sistem bermasyarakat dan bernegara untuk menghadapi tantangan global.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Meningkatkan manajemen dan kemampuan aparatur dalam mengelola aset daerah dan pelayanan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berwawasan kedepan.
4. Mengembangkan ekonomi rakyat yang berbasis sumber daya lokal dengan orientasi pada agrobisnis, agroindustry dan pariwisata serta mendorong pertumbuhan investasi secara terpadu dan terkait anatar swasta, masyarakat, dan pemerintah baik berskala lokal, regional, nasional maupun internasional.
5. Mewujudkan pembangunan kawasan seimbang yang dapat menjamin kualitas hidup secara berkesinambungan.
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa, serta taat terhadap aturan yang berlaku, menuju masyarakat agamis yang tercemin dalam kerukunan hidup beragama.

B. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar

1. Sejarah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar beralamatkan Jl. A. Rahman Shaleh berdiri semenjak awal Tahun 2008 yang bertepatan tanggal 15 Februari 2008, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008. Dengan Kepala Dinas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muslim, S.Sos dengan jumlah pegawai 16 orang dan tenaga honorer 21 orang.


2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.

Jika dilihat dari struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, maka sistem yang dianut berbentuk *Line Down Staff*, dimana garis pertanggung jawaban atasan langsung Kepala Sub Dinas dan apabila pimpinan tidak berada ditempat, maka untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari pimpinan dapat menunjuk salah seorang kepala Sub Dinas dengan pangkat dan masa kerja tertinggi diantara kepala Sub Dinas lainnya.

Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar dapat dilihat pada lampiran berikut ini:

GAMBAR II.2
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR



3. Visi dan Misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Kampar

a. Visi

Terwujudnya administrasi kependudukan yang tertib dan pelayanan prima dalam masyarakat yang berbudaya dan agamis.²⁸

b. Misi

1. Mewujudkan masyarakat yang sadar, taat tertib administrasi kependudukan.
2. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang profesional.

²⁸ Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan dokumen kependudukan.
4. Meningkatkan kordinasi antar instansi.
5. Publikasi.

4. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan pokok pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pelayanan dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- b. Menyusun program kebijakan dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi dalam bidang Kependudukan, Akta kelahiran, Kematian, Perceraian, Perubahan Nama dan Pengakuan Nama.
- d. Menyusun kebijakan Operasional Keluarga Prasejahtera.



- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian jumlah penduduk.
- f. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Perencanaan dan Organisasi Dinas.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
 1. Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar
 Tugasnya melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Provinsi dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil. Fungsi Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yaitu:
 - a. Menyelenggarakan pelayanan dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - b. Menyusun program kebijakan dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - c. Melaksanakan pelayanan administrasi dalam bidang kependudukan, Akta kelahiran, Kematian, Perceraian, Perubahan Nama dan Pengakuan Anak.
 - d. Menyusun kebijakan Operasional Keluarga Prasejahtera.
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian jumlah penduduk.
 - f. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Perencanaan dan Organisasi Dinas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- g. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang usahanya.
- h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Adapun wewenang Kepala Dinas adalah :

- a. Menegur pegawai yang melanggar disiplin.
- b. Menerima tenaga honorer.
- c. Menetapkan gaji pegawai honorer.

2. Bagian Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan umum dan kepegawian, perencanaan dan data serta kegiatan keuangan di Lingkungan Dinas. Adapun tugas sekretaris yaitu:

- a. Menerima petunjuk dan arahan sesuai disposisi atasan.
- b. Memberi petunjuk, membagi tugas dan membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
- c. Mengkoordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi.
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi perlengkapan, administrasi program, dan administrasi keuangan.
- e. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor.
- f. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat dinas dan mempersiapkan syarat Perintah Tugas bagi pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas.

Adapun wewenang sekretaris yaitu:

- a. Membagi tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan tertib.
- b. Memeriksa, mengecek, mengoreksi, mengontrol, merencanakan kegiatan dan membuat laporan pelaksanaan tugas.
- c. Menilai prestasi kerja bawahan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub bagian Umum dan kepegawaian. Adapun uraian tugasnya adalah :
 1. Membantu sekretaris melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, dan pengelolaan administrasi perlengkapan.
 2. Menyusun rencana kerja sub bagian dengan mempedomani rencana kerja tahunan.
 3. Mengecek tugas yang akan dikerjakan dengan membaca disposisi, isi surat masuk atau rencana kerja sub bagian untuk menentukan prioritas tugas.
 4. Menggandakan, memori dan mendistribusikan surat masuk dan surat keluar.
 5. Membuat konsep surat dinas yang menyangkut kepegawaian, berupa kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan masalah lainnya untuk menyelesaikan administrasi kepegawaian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Membuat konsep dan mengetik daftar urut kepangkatan kepegawaian dengan mempedomani data yang ada untuk disampaikan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar.
 7. Mengumpulkan daftar hadir pegawai secara langsung sebagai bahan informasi dan membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai, dinas keluar, sakit dan pegawai yang sedang cuti dengan mempedomani laporan dan daftar hadir yang ada sebagai bahan laporan pada atasan.
- b. Sub bagian Perencanaan dan data Adapun uraian tugasnya adalah:
1. Melakukan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan evaluasi penyiapan serta penyajian data dinas.
 2. Melakukan study dan survei/ identifikasi kegiatan teknis dan sarana dengan institusi terkait.
 3. Mengkoordinir/ merumuskan program/ proyek pembangunan/ kegiatan dengan institut terkait.
 4. Mempersiapkan dan mengajukan Daftar Usulan Proyek (DUP) dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) serta menyelesaikan Daftar Isian Proyek (DUP) dan Daftar Isian Kegiatan (DIK).
 5. Mempersiapkan bahan pengendalian teknis dan administrasi program dan proyek serta merumuskan, mengelolah, mengevaluasi serta menyusun laporan.
 6. Melakukan dan menelaah pelaksanaan anggaran pembiayaan proyek pembangunan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Menyusun dokumen rencana kerja, rencana kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran.
8. Menyusun dokumen program kegiatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP).

c. Sub bagian Keuangan

Adapun uraian tugasnya adalah:

1. Menyusun rencana kerja sub bagian dan membagi tugas serta memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan.
2. Menghimpun bahan dan data kebutuhan pembiayaan rutin dari masing-masing bidang dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk diajukan ke Biro keuangan Setda/Bappeda Kabupaten Kampar.
3. Membuat konsep Surat Pencairan Dana (SPD) kegiatan rutin dan bidang-bidang atas dasar permintaan dari rutin dan bidang-bidang/PPTK dalam rangka pengajuan SPD ke Bendahara Umum Daerah (BUD).
4. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari kegiatan rutin.
5. Meneliti serta membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diterbitkan pengguna anggaran.
6. Mengatur administrasi tata usaha pembukuan, perhitungan anggaran dan pembinaan bendaharawan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Membuat konsep perhitungan permintaan gaji pegawai, honorarium dan beban kerja.
8. Memenuhi permintaan gaji berkala.
9. Menyiapkan laporan keuangan (bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan).

3. Bidang Administrasi kependudukan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dibidang administrasi kependudukan, dan menyiapkan bahan-bahan tentang data kependudukan serta melakukan pelayanan dalam administrasi kependudukan.

Adapun uraian tugasnya adalah :

- a. Menghimpun perencanaan pada seksi dibidang administasi kependudukan.
- b. Memberikan bimbingan pembinaan teknis dalam pengolahan data kependudukan dalam pelayanan administrasi kependudukan.
- c. Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam melakukan penertiban dokumen kependudukan.
- d. Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam pengoperasian sistem informasi administrasi kependudukan.
- e. Memberikan bimbingan dan pembinaan dalam pemeliharaan peralatan sistem informasi adminitrasi kependudukan.
- f. Membuat laporan pelaksanaan tugas dibidangnya kepada Kepala Dinas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang administrasi kependudukan terdiri dari :

a. Seksi pengolahan data

Adapun uraian tugasnya adalah :

1. Merencanakan kegiatan pada seksi pengolahan data.
2. Menghimpun dan mengelola laporan data perkembangan penduduk.
3. Membuat dan menyajikan data perkembangan penduduk.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan dan tahap penduduk.
5. Membuat laporan pelaksanaan tugas seksi kepada kepala bidang.

b. Seksi Pelayanan Administrasi Kependudukan Adapun uraian tugasnya adalah:

1. Merencanakan kegiatan pada seksi pelayanan administrasi kependudukan.
2. Menyiapkan blanko dokumen kependudukan.
3. Melakukan pelayanan dalam pembuatan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
4. Menyiapkan Operator, Supervisor, Administrator Data Base dan Teknisi Komputer untuk pengoperasian sistem informasi administrasi kependudukan.
5. Penerbitan dokumen penduduk orang asing.
6. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bidang Pengendalian Kependudukan Mempunyai tugas melaksanakan pengendalian mobilitas penduduk baik yang datang dan pergi dari wilayah Kabupaten Kampar maupun penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta melakukan penyuluhan kepada Aparat / Perangkat Kecamatan, Desa / Kelurahan dan masyarakat umumnya. Adapun uraian tugasnya adalah :
 - a. Menghimpun perencanaan pada seksi-seksi bidang pengendalian penduduk.
 - b. Memberikan bimbingan dan pembinaan bagi penduduk rentang administrasi kependudukan.
 - c. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada Aparat / Perangkat Kecamatan, Desa / Kelurahan dalam pengendalian penduduk.
 - d. Membuat laporan pelaksanaan tugas dibidangnya kepada Kepala Dinas Bidang pengendalian kependudukan terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan Kependudukan dan Catatan Sipil Adapun uraian tugasnya adalah :
 1. Merencanakan kegiatan pada seksi penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil.
 2. Menyiapkan sarana dan prasarana penyuluhan.
 3. Melakukan penyuluhan kepada Aparat/ Perangkat Kecamatan, Desa/ Kelurahan.
 4. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada kepala bidang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Seksi Pengendalian Penduduk adapun uraian tugasnya adalah :
 1. Merencanakan kegiatan seksi pengendalian penduduk.
 2. Memantau dan mengevaluasi mobilitas perkembangan penduduk.
 3. Memproses surat pindah datang.
 4. Menerbitkan penduduk pendatang tanpa dokumen dan penduduk tinggal di daerah rentan administrasi kependudukan.
5. Bidang Administrasi Catatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan pembina, penataan, pencatatan administrasi pencatatan sipil dan kearsipan pencatatan sipil. Adapun uraian tugasnya adalah :
 - a. Menghimpun perencanaan pada seksi-seksi bidang administrasi pencatatan sipil.
 - b. Memberikan bimbingan dan pembinaan teknis dalam administrasi kependudukan dan administrasi pencatatan sipil.
 - c. Melaksanakan bimbingan dan pembinaan teknis dalam penataan kearsipan pencatatan sipil.
 - d. Memberikan bimbingan dan pembinaan teknis dalam pelaporan administrasi pencatatan sipil.

Bidang administrasi pencatatan sipil terdiri dari:

- a. Seksi perkawinan dan perceraian Adapun uraian tugasnya adalah:
 1. Merencanakan kegiatan pada seksi perkawinan dan perceraian.
 2. Memprivikasi permohonan administrasi perkawinan dan perceraian.
 3. Melaksanakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan dan perceraian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian.
- b. Seksi Kelahiran dan Kematian adapun uraian tugasnya adalah:
 1. Memprivikasi permohonan akta kelahiran dan kematian.
 2. Melaksanakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran dan kematian.
 3. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- c. Seksi Kearsipan dan Catatan Sipil Adapun uraian tugasnya adalah:
 1. Menata arsip akta kutipan akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian.
 2. Menata arsip akta dan kutipan akta pengangkatan dan pengesahan anak.
 3. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait yang berhubungan dengan kearsipan.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) terdiri dari:
 - a. Operator pembuat Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - b. Supervisor jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).²⁹

²⁹ Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Administrasi Kependudukan

Istilah “administrasi” yang dikenal di Indonesia sebenarnya berasal dari dua istilah yang berbeda. Administrasi berasal dari bahasa latin “*administrare*” yang berarti membantu, melayani, atau memenuhi, dan kata lain *administratio* yang berarti pemerintahan. Jadi Ridwan HR, menyimpulkan administrasi adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.³⁰ Menurut Sodang P. Siagian mendefinisikan istilah administrasi (*administration*) adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.³¹

Sedangkan yang dimaksud dengan kependudukan adalah hal-hal yang berhubungan dengan struktur, jumlah, jenis kelamin, umur, perkawinan, kehamilan, kelahiran, kematian dan lain-lain hingga ketahanan yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dan yang dimaksud dengan penduduk adalah warga negara dan orang asing yang tinggal di negara tersebut.³²

³⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta, Edisi Revisi: UII Press, 2016), h.28.

³¹ H. Inu Kencana Syafiie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h.5.

³² <http://www.pengertianku.net>, *Pengertian Kependudukan*, diakses tanggal 10 April 2020, Pukul 21.21 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan Administrasi kependudukan, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, administrasi kependudukan bertujuan untuk Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk, Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tindakan secara akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses. Sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu, Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintah pembangunan dan kemasyarakatan.

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendaya gunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Sistem informasi administrasi kependudukan dimaskudkan untuk :

1. Terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional;
2. Terselenggaranya administrasi kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang professional; dan
4. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.³³

B. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun oleh pihak swasta pada sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang dimiliki.³⁴ Dengan mengikuti uraian tersebut maka yang dimaksud dengan pelayanan publik yaitu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada sejumlah orang yang mempunyai kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang mereka miliki. Oleh sebab itu, publik yang dimaksud disini adalah sejumlah penduduk atau rakyat tinggal dalam wilayah suatu pemerintahan daerah yang mempunyai pikiran, perasaan, dan kepentingan yang sama terhadap keberadaan pemerintah daerah berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang.

³³ Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016), h.131.

³⁴ Nurcholis Hanif, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h.289.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan Publik adalah pemberian pelayanan Pemerintah terhadap publik sesuai dengan apa yang publik harapkan, dengan biaya relatif harus lebih rendah, waktu untuk mengerjakan relatif cepat, mutu yang diberikan relatif lebih rendah, waktu untuk mengerjakan relatif cepat, mutu yang diberikan relatif lebih bagus.³⁵

Sedangkan Pelayanan Publik menurut Sadu Wasistiono, adalah pemberi jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintahan ataupun pihak swasta kepada publik dengan tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan atau kepentingan publik.

Perbedaan pelayanan publik yang dijalankan oleh instansi pemerintah bermotif sosial dan politik yang menjalankan tugas pokok serta mencari dukungan suara, sedangkan pelayanan publik oleh pihak swasta bermotif ekonomi mencari keuntungan.

Dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik ini yang dijalankan oleh pemerintah kepada publik haruslah benar-benar mampu seutuhnya menjadikan sebuah pelayanan publik ini berpihak kepada publik. Dengan intinya apa yang harus dibutuhkan oleh publik memang benar-benar dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang tertulis pada standar pelayanan publik yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga pelayanan tersebut dapat terealisasi apa yang diinginkan oleh pemerintah terhadap publik, dan apa yang diinginkan oleh publik dapat terpenuhi.

³⁵ Syafi'i, *Metode Penelitian Administrasi*. (Bandung: PT. Alfabeta, 2003), h.116.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian Pelayanan Publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.³⁶

Dalam hal ini rasa puas publik haruslah terpenuhi, apa yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka harapkan, ketika publik menghendaki pembuatan akta kelahiran, pembuatan akta kematian, pembuatan surat nikah dan surat cerai dan tentang pelayanan administrasi lainnya dikerjakan dalam waktu yang singkat, dengan biaya relatif murah serta mutu yang baik, jadi, bila yang mereka terima adalah pembuatannya dikerjakan berlarut-larut, dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi dan tidak transparan, serta kemudian mutu surat izin tersebut buruk, tidak bisa dibaca, salah tanggal dan nama, serta keliru lokasi maka publik tidak akan merasa puas. Dan hal ini mengakibatkan betapa rendahnya produktifitas pelayanan pemerintah tersebut. Dan belum bisa menjalankan tanggung jawabnya secara efektif maupun secara efisien.

Dari pengertian pelayanan publik diatas, terkait beberapa istilah dalam administrasi Negara, seperti instansi pemerintah, tata laksana, tata kerja, sistem kerja, wewenang. Dan dal ini dapat di uraikan dibawah ini:

1. Instansi Pemerintah

Yang dimaksud dengan instansi pemerintah disini adalah sebutan kolektif yang meliputi satuan kerja atau satuan organisasi suatu departemen, lembaga pemerintah bukan departemen, instansi pemerintah

³⁶ Budiono. *Pelayanan Prima*, (Jakarta: Yayasan Kawula Indonesia, 1999), h.60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lainnya, baik instansi pemerintah di tingkat pusat maupun instansi pemerintah di tingkat Daerah, termasuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).

2. Tata Laksana

Yang dimaksud dengan tata laksana adalah segala aturan yang ditetapkan oleh pemimpin instansi pemerintah yang menyangkut tata cara, prosedur, dan sistem kerja dalam melaksanakan kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah dan pembangunan dibidang pelayanan publik.

3. Tata Kerja

Tata kerja disini dimaksudkan sebagai cara-cara pelaksanaan kerja yang efisien mungkin mengenai suatu tugas dengan mengingat segi-segi tujuan, peralatan, fasilitas, tenaga, waktu, ruang, dan biaya yang tersedia.

4. Prosedur Kerja

Yang dimaksud prosedur kerja adalah rangkaian tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya urutan tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu bidang.

5. Sistem Kerja

Sistem kerja disini diartikan dengan rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang membentuk suatu kebulatan pola kerja tertentu dalam rangkaian mencapai hasil kerja yang diharapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Wewenang

Wewenang disini diartikan sebagai hak aparatur penyelenggaraan pelayanan publik untuk mengambil tindakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka memuaskan publik sebagai pelanggan, wewenang bukan hanya melekat pada pejabat, tetapi setiap aparatur dalam lingkungan kerja ketika bertemu publik. Misalnya berwenang untuk menanyakan apa yang di inginkan publik yang hadir waktu itu. Artinya berhak proaktif menyambut kedatangan publik sebagai pelanggan.

C. Teori Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat.

Chaizi Nasucha mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam prangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.³⁷

³⁷ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Chandler dan Plano mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

Thomas R. Dye mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Defenisi kebijakan publik di atas dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan publik. Jadi idealnya suatu kebijakan publik itu dibuat untuk dilaksanakan dalam bentuk riil bukan sekedar dinyatakan.

Analisis kebijakan publik merupakan sebuah aktifitas yang dilakukan untuk mendampingi klien dalam menghadapi masalah tertentu, mengenal masalah, mengembangkan alternatif kebijakan, menilai dan memprediksi kebijakan serta memberikan rekomendasi kebijakan terbaik untuk menghadapi masalah yang dihadapi klien tersebut.³⁸

Menurut William N. Dunn, analisis kebijakan publik adalah suatu disiplin ilmu social terapan yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argument untuk menghasilkan dan mentransformasikan yang relevan dengan kebijakan yang digunakan

³⁸ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Bayu Media, 2007), h.4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam lingkungan politik tertentu untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Dari pengertian diatas, diuraikan dalam 5 bagian yaitu :

- a. Analisis kebijakan merupakan aktifitas pendamping
- b. Analisis kebijakan mengembangkan alternatif kebijakan
- c. Analisis kebijakan menilai dan memproduksi kebijakan
- d. Analisis kebijakan merekomendasi kebijakan terbaik
- e. Analisis kebijakan profesi dan etika.

2. Tujuan kebijakan publik

Menurut Riant Nugroho dalam bukunya yang dikutip oleh Hayat mengemukakan empat tujuan kebijakan publik, yaitu :

1. Mendistribusikan sumber daya secara nasional, yang mencakup redistribusi dan absorpsi sumber daya secara nasional;³⁹
2. Untuk regulasi (mengatur), liberasi (pembebasan), dan deregulasi (kegiatan atau proses menghapuskan pembatasan atau peraturan);
3. Dinamika dan stabilitas. Yaitu melakukan stabilitas terhadap situasi dan kondisi suatu negara;
4. Memperkuat pasar dan negara.

D. Teori Pelayanan Prima

Pelayanan Prima adalah pelayanan jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁰

³⁹ Hayat, *Kebijakan Publik, Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi*, (Malang: Intrans Publishing, 2018), h. 32.

⁴⁰ Budiono, *Pelayanan prima*, (Jakarta: Gramedia, 2003), h.67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan yang prima harus dilakukan secara terus-menerus dalam artian pelayanan yang berorientasi kepada pihak publik. Pemerintah yang diamanatkan untuk menjadi birokrasi pemerintah haruslah responsif terhadap apa yang dibutuhkan maupun apa yang menjadi keinginan publik sehingga publik bisa merasa puas apa yang menjadi keinginannya. Secara rinci dapat dikemukakan beberapa kriteria dasar penentuan pelayanan publik yang prima di antaranya adalah:

- a. Memiliki tingkat keterjangkauan yang tinggi
- b. Memiliki tingkat ketetapan yang tinggi
- c. Memberikan jaminan kesopanan sesuai nilai yang berlaku
- d. Memberikan kenyamanan kepada pelanggan
- e. Menunjukkan kemampuan profesional yang andal
- f. Memiliki kredibilitas kepada pelanggan
- g. Memiliki garansi yang tinggi
- h. Memiliki tingkat efisiensi yang tinggi
- i. Memiliki tingkat efektifitas yang tinggi
- j. Memiliki fleksibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan
- k. Memiliki garansi adanya kejujuran
- l. Memiliki tingkat keamanan yang tinggi
- m. Memberikan jaminan keamanan yang diperlukan
- n. Memiliki kemampuan merespon secara tepat dan cepat.⁴¹

⁴¹ *Ibid*, h.68.



Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dibidang pelayanan publik mendorong upaya mengefektifkan pelaksanaan pelayanan dan berhasil guna mewujudkan tugas yang efisien dan efektif. Sehingga menimbulkan kreatifitas, prakasa, dan peran serta publik dalam pembangunan mengenai pelayanan serta mengangkat kesejahteraan publik.

Sesuai dengan pengertian dan hakekat pelayana publik yang prima pelayanan publik harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat:

1. Sederhana
2. Terbuka
3. Tepat
4. Lengkap
5. Wajar
6. Terjangkau

1. Pelayanan Publik yang sederhana

Pelayanan publik yang dikatakan sederhana bila pelayanan tersebut tidak menyulitkan, prosedurnya tidak banyak seluk-beluknya, persyaratan yang harus dipenuhi pelanggan mudah dipahami, tidak bertele-tele, tidak mencari kesempatan dalam kesempitan.

2. Pelayanan Publik yang terbuka

Keinginan pelanggan adalah dilayani secara jujur. Oleh karena itu, aparaturnya yang bertugas melayani pelanggan harus memberikan penjelasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejajurnya, apa adanya dalam peraturan atau dalam norma, jangan menakut-nakuti jangan merasa berjasa dalam memberikan pelayanan agar tidak timbul keinginan untuk mengharapkan imbalan dari pelanggan. Untuk itu, standar pelayanan harus diumumkan atau disosialisasikan seluas-luasnya atau ditempel dipintu utama kantor atau loket yang bersangkutan.

3. Pelayanan Publik yang dapat menyajikan secara cepat

Yang dinamakan pelayanan publik dapat menyajikan secara tepat adalah bahwa dalam proses pengurusan administrasi mengenai pelayanan pada Dinas tersebut dengan arahnya tepat, atau tepat sarannya, persis dalam arti tidak lebih dan tidak menyimpang pada norma maupun aturan yang telah ditetapkan.

4. Pelayanan Publik yang lengkap

Dikatakan pelayanan publik yang lengkap itu ialah dapat diartikan tersedia apa yang diperlukan oleh publik, sekali publik memerlukan pengurusan dalam bentuk pengurusan administrasi kependudukan maka haruslah tersedia pada Dinas tersebut dan tidak melibatkan pada kantor lainnya.

5. Pelayanan Publik yang wajar

Pelayanan Publik yang wajar artinya tidak ditambah-tambah menjadi pelayanan yang bergaya mewah sehingga memberatkan publik. Pelayanan yang biasa sebagai mana perlunya, tidak dengan dirempahi, tidak dibuat-buat, pelayanan publik sebagai mana mestinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Pelayanan Publik yang terjangkau

Terutama uang distribusinya harus dapat dijangkau oleh publik yang meminta pelayanan. Jangan mengada-ngada dengan membangun tempat parkir yang mahal, dengan memungut retribusi parkir yang mahal, walaupun dengan gaya mewah, tempat parkir yang membutuhkan retribusi parkir yang mahal sehingga tidak terjangkau oleh publik adalah kebijakan pelayanan yang tidak dikehendaki oleh pelayanan publik yang didefinisikan diatas.⁴²

Dengan demikian, pelaksanaan pelayanan publik oleh instansi pemerintah yang bersifat sederhana, terbuka, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau yang ditujukan kepada publik haruslah mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelayanan harus jelas dan diketahui secara pasti, baik publik maupun birokrasi. Begitu pula dengan hak-hak publik harus disosialisasikan, sehingga semua piha mengetahuinya. Publik menginginkan kebebasan dalam memiliki haknya.

b. Sesuai kondisi kebutuhan

Pengaturan setiap bentuk pelayanan publik harus sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan kemampuan publik untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegang pada efisien dan efektif.

⁴² *Ibid*, h.66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Dapat memberikan 4 K

Mutu proses dan hasil pelayanan publik harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

d. Kerja sama kemitraan

Dalam hal pelayanan yang diselenggarakan pemerintah terpaksa harus mahal, hendaknya pelayanan publik tersebut diselenggarakan oleh publik berdasarkan kerja sama kemitraan, saling menguntungkan, dan saling percaya dalam melakukan terobosan, sehingga pemerintah berfungsi sebagai pengendali (*steering*) dan publik berfungsi sebagai pelaksana (*rowing*).

E. Teori Pemerintah dan Pemerintahan

Setiap negara tentu memiliki pemerintah, karena menurut prinsip-prinsip Hukum Internasional bahwa suatu negara dipersyaratkan harus memiliki tiga unsur pokok, yaitu (1) rakyat, (2) wilayah tertentu, (3) pemerintahan yang berdaulat.⁴³

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Kamus umum bahasa Indonesia, pemerintah diartikan menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Pemerintahan adalah orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberikan perintah. Pemerintahan adalah proses, cara perbuatan, memerintah.⁴⁴

⁴³ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah*. (Malang: Setara Press, 2012), h.67.

⁴⁴ Poerbopranoto Koentjoro, *Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara*. (Bandung: Alumni, 1978), h.739.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah hanya sekelompok orang yang menjalankan aturan dengan maksud menjaga ketertiban dan keamanan di satu pihak, sedangkan di pihak lain dituntut pelayanannya terhadap berbagai persoalan masyarakat. Biaya hidup pemerintah diperoleh dari pajak (pungutan paksa sesuai peraturan), retribusi (pungutan setelah memberikan jasa) yang dipungut dari rakyat banyak.

Lukman Hakim mengemukakan bahwa:⁴⁵

Pemerintah adalah alat negara atau sama dengan alat perlengkapan negara. Pemerintahan adalah perbuatan memerintah, berarti menyangkut pelaksanaan fungsi. Kemudian Jellineck, mengemukakan bahwa pemerintah mengandung dua segi yaitu formal dan material. Pemerintah dalam arti formal mengandung kekuasaan mengatur (*verordnungswalt*) dan kekuasaan memutuskan (*Enscheinungswalt*). Pemerintahan dalam arti material berisikan dua unsur yang terkaait menjadi satu, yaitu unsur pemerintah dan unsur melaksanakan.⁴⁶

MA Filipina mengemukakan bahwa pemerintah adalah lembaga atau kumpulan lembaga dalam suatu masyarakat merdeka membuat dan mengerjakan peraturan-peraturan tentang perbuatan yang diperlukan untuk memungkinkan manusia hidup dalam suatu negara. Pemerintahan adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah dari suatu masyarakat.⁴⁷

⁴⁵ Lukman Hakim, *Op.Cit*, h.68.

⁴⁶ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). h.127.

⁴⁷ Lukman Hakim, *Op.Cit*, h.70.

F. Kartu Identitas Penduduk

KTP adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). KTP nama resmi kartu identitas seseorang di Indonesia yang diperoleh setelah seseorang berusia di atas 17 tahun. KTP berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. Khusus warga yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali. KTP berisi informasi mengenai sang pemilik kartu, meliputi nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK.), alamat, tempat dan tanggal lahir, agama, golongan darah, kewarganegaraan, foto, tanda tangan atau cap jempol. Setiap Penduduk yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.⁴⁸

Persyaratan pembuatan KTP yaitu:

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau sudah pernah;
2. kawin.
3. Surat pengantar RT, RW atau Lurah.
4. Mengisi formulir KP-1 dengan lengkap, benar dan jelas, di tanda tangani.

⁴⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk, di akses pada tanggal 12 Agustus 2020, jam 11:50 WIB.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pemohon, dan disahkan ketua RT, RW, dan Lurah.
6. Fotocopy KK dengan menunjukkan KK asli.
7. Surat keterangan pindah dari daerah asal bagi penduduk baru.
8. Bila ada perubahan KTP maka harus melampirkan dokumen perubahannya.⁴⁹

Sistem KTP yang berlaku saat ini adalah e-ktp seumur hidup, artinya seseorang hanya perlu membuat ktp baru satu kali selama hidupnya. KTP sangat penting karena dapat digunakan sebagai syarat pembuatan dokumen lainnya seperti paspor, surat izin mengemudi, dan sebagai identitas diri.

Penerbitan KTP bagi WNI dilaksanakan di desa/kelurahan, kecamatan atau unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang didelegasikan kepada pejabat yang bersangkutan. Sementara bagi penduduk Orang Asing Tetap, pelayanan KTP dilakukan oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota.

⁴⁹ Yana Gilang Permatasri, *Op.Cit*, hal.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penyusun dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Pelaksanaan Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP harus memenuhi 8 (delapan) prinsip pelayanan menurut keputusan MENPAN No.63/M.PAN/7/2018, sebagai berikut:

- a) Kesederhanaan, yang meliputi prosedur atau cara-cara pelayanan antara lain: Mudah, tidak berbelit-belit, mudah dilaksanakan. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar belum efektif dalam memenuhi unsur kesederhanaan seperti yang tercantum diatas, karena pada saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar memberikan wewenang yang belum maksimal kepada masyarakat.
- b) Kejelasan/kepastian terhadap: prosedur, persyaratan, unit kerja, tarif, biaya, pejabat yang diberikan keluhan akan pelayanan yang diberikan dalam organisasi. Dinas kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sudah memenuhi unsur kejelasan/kepastian karena dalam prosedur, persyaratan, unit kerja, tarif dan biaya sudah di laksanakan, akan tetapi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- masyarakat kurang mengerti saat pendaftaran dokumen kependudukan, seperti KTP.
- c) Keamanan yang menyangkut kepastian hukum terhadap apa yang dilayangkan oleh organisasi. Keamanan yang menyangkut kepastian hukum telah dilaksanakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kampar, dikarenakan KTP atau dokumen yang menyangkut kependudukan memiliki kepastian hukum.
 - d) Keterbukaan, yang menyangkut kesederhanaan dan kejelasan pelayanan yang diinformasikan kepada masyarakat. Dalam pelayanan di Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kampar sudah memenuhi unsur keterbukaan dalam pelayanan karena Dinas Kependudukan belum maksimal menginformasikan secara jelas kepada masyarakat tentang sistem pelayanan yang ada di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar.
 - e) Efisiensi, yang artinya pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi hendaknya ada pembatasan terhadap persyaratan yang di anggap penting saja. Dalam penerapan unsur efisiensi, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar memberikan prosedur pembuatan dokumen Kependudukan Khususnya KTP hanya dengan meminta persyaratan yaitu meliputi: Data penduduk yang bersangkutan, KK, Foto dan surat Nikah jika sudah menikah, karena data tersebut dianggap penting untuk memenuhi persyaratan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Ekonomis, yang artinya pembiayaan dalam pembuatan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar telah menerapkan sistem tersebut karena tidak adanya pungutan biaya dalam pembuatan dokumen kependudukan.
- g) Keadilan maenyangkut jangkauan pelayanan yang diberikan oleh suatu organisasi diharapkan dapat seluas mungkin dan merata, artinya tidak ada wilayah yang dibedakan pelayanannya. Yang menyangkut unsur keadilan dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar menyangkut jangkauan sekarang ini.
- h) Ketetapan waktu yang artinya bahwa pelaksanaan yang telah dijanjikan sesuai dengan standar yang diberikan, sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Ketetapan waktu pada pelaksanaan pembuatan KTP dibutuhkan waktu paling lambat 3 hari kerja dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Penyelenggaraan atau pelaksanaan pelayanan dan pengawasan atas administrasi kependudukan di Kabupaten Kampar belum efektif karena pendaftaran dan penerbitan membutuhkan sistem daring yaitu sistem online, semua produk dokumen kependudukan yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil kabupaten Kampar menggunakan TTE (Tanda Tangan Elektrik) sehingga dalam pembuatan KTP tergantung oleh



jaringan, jika jaringan memadai maka penerbitan dokumen kependudukan akan cepat atau sesuai waktu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar beserta upaya yang dilakukan adalah kurangnya optimal dalam fasilitas dan jaringan karena saat proses penerbitan dokumen kependudukan akan melakukan TTE (Tanda Tangan Elektrik) oleh Kepala Dinas dan kurangnya sosialisai kepada masyarakat, sehingga masih ada masyarakat malas berurusan dengan petugas administarsi dan masih ada menggunakan jasa calo dari oknum petugas. Sedangkan upayah yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah memaksimalkan kinerja dari pegawai atau petugas laiannya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa maka sarana yang dapat diberikan terkait pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dalam pengurusan dan penerbitan KTP, yakni:

1. Agar memberikan pelatihan kepada pegawai atau petugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar khususnya dibidang pelayanan pendaftaran kependudukan guna meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) agar peluang kesadaran dan pengetahuan dari berbagi pihak untuk mendukung pelaksanaan administrasi kependudukan terutama dalam pembuatan dan penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP. Dan harus adanya kesadaran Pemerintah Daerah dalam memperhatikan permasalahan pada fasilitas dan anggaran

dana di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar untuk mewujudkan pelaksanaan Administrasi Kependudukan.

2. Diharapkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar meningkatkan fasilitas yang ada, perbaikan masalah jaringan, dan memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi secara langsung mengenai proses dan penerbitan dokumen kependudukan serta menegaskan kepada masyarakat agar tidak menggunakan jasa calo saat pembuatan dokumen kependudukan. Dan diharapkan juga kepada masyarakat kabupaten Kampar mampu bersikap kooperatif.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2008).
- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, ” Jurnal Online Mahasiswa UGM (Yogyakarta: UGM Press, 2008) Vol 18 spa PP.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Aulia Aziza, dkk, 2017, *Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak Di kota Semarang*, Jurnal Penelitian Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: vol. 6, No. 2, Semarang.
- Bambang Istianto, *Manajemen Pemerintahan Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2011).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).
- Budiono. *Pelayanan Prima*, (Jakarta: Yayasan Kawula Indonesia, 1999).
- Budiono, *Pelayanan prima*, (Jakarta: Gramedia, 2003).
- Budiyanto, *Dasar-dasr Ilmu Tata Negara*, (Jakarta: Erlangga, 2000).
- C.S.T. Kansil, (dkk), *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta,2000).
- Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Hayat, *Kebijakan Publik, Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi*, (Malang: Intrans Publishing, 2018).
- H. Inu Kencana Syafiie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<http://eprints.ums.ac.id/56794/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>, di akses pada tanggal 23 November 2019, pukul 21:00 WIB.

<https://www.kompasiana.com/ganibazar/55004a948133112019fa739f/strategi-pelayanan-publik> diakses, tanggal 7 November 2019. Pada Pukul 14:00 WIB.

<http://www.pengertianku.net>, *Pengertian Kependudukan*, diakses tanggal 10 April 2020, Pukul 21.21 WIB.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk, di akses pada tanggal 12 Agustus 2020, jam 11:50 WIB.

Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Bayu Media, 2007).

Kaelan, MS, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2016), Cet.11.

Lely Indah Mindarti, *Manajemen Pelayanan Publik*, (Malang : UB Press, 2016).

Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan, dan Implementasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ & Lembaga Daerah*. (Malang: Setara Press, 2012).

Muchsin dan Fadillah Putra, *Hukum dan Kebijakan Publik*, (Malang : Averroes Press, 2002).

Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016).

Nurcholis Hanif, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007).

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Perda Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar.

Poerbopranoto Koentjoro, *Catatan Hukum Tata Pemerintahan Dan Peradilan Administrasi Negara*. (Bandung: Alumni, 1978).

Putra Abdali, *Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran*, dikutip dari Jurnal Ilmu Pemerintahan, No.1, Vol.4, 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kampar 2019

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. (Yogyakarta, Edisi Revisi: UII Press, 2016).

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2011).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1982).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012).

Syafi'i, *Metode Penelitian Adminitrasi*.(Bandung: PT. Alfabeta, 2003).

Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sippil Negara.

Wahyudin Anwar, *Implementasi Kebijakan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil*, di kutip dari Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2010, No.2, Vol.3.

Wika Difa Kartini, "Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT) Desa Talang Perigi Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu" Jurnal Online Mahasiswa UR, volume 6, edisi II, (Pekanbaru : Universitas Riau, 2019).

Yana Gilang Permatasri, *Implementasi Pelyanan Atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*, di kutip dari Jurnal Ilmu Hukum, 2014, No.3, Vol.4.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “*PELAKSANAAN TUGAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR DALAM PENGURUSAN DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN*” yang ditulis oleh :

Nama : **RISKA SRI WAHYUNI**
NIM : 11627203988
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 10 Desember 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Desember 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH


Sekretaris
Joni Alizon, MH

Penguji I
Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 22 Juni 2020

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/3658/2020
 Sifat : Penting
 Camp. : -
 Hal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada
 Yth. Dr. Abu Samah, MH
 Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warhamatullahi wabarakatuh

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : Riska Sri Wahyuni
 NIM : 11627203988
 Jurusan : Ilmu Hukum S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar"

Demikian disampaikan, terima kasih.

Wakil Dekan I



Dr. Heri Sunandar, Mcl
 NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3659/2020
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 22 Juni 2020

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Riska Sri Wahyuni
 NIM : 11627203988
 Jurusan : Ilmu Hukum S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan Percetakan Sipil Kabupaten Kampar

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
 Dekan

Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/33708
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3659/2020 Tanggal 22 Juni 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : RISKI SRI WAHYUNI |
| 2. NIM / KTP | : 11627203988 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : Jl. Datuk Seribu Garang |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Juli 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Ste Islamic University of S...

Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 Jln. Dr. A. Rahman Saleh No. 07 Call Center 0821 7104 4422
BANGKINANG

Email : disdukcapil@kamparkab.go.id Website : www.disdukcapil.kampar.go.id

Kode Pos 28411

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Nomor : 800/DKPS-SET/16.2.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : RISKA SRI WAHYUNI
 NIM : 11627203988
 Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Jenjang : S1
 Alamat : JL. DATUK SERIBU GARANG

Adalah benar telah melakukan Penelitian/ Riset dan pengambilan data untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul “ **PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR**”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bangkinang, Juli 2020

An. KEPALA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN KAMPAR
 SEKRETARIS



RETNO SUSI LOWATI MH, SE

Pembina Tk I

NIP. 19631212 199303 2 004

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
 BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/451

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/33708 tanggal 7 Juli 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| 1. Nama | : | RISKA SRI WAHYUNI |
| 2. NIM | : | 11627203988 |
| 3. Universitas | : | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | JL. DATUK SERIBU GARANG |
| 7. Judul Penelitian | : | PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
 NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 14 Juli 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar di Bangkinang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

d. Pengutipan harus menyebutkan sumber.

e. Pengutipan harus memperhatikan hak cipta milik UIN Suska Riau.

f. Pengutipan harus memperhatikan hak cipta milik UIN Suska Riau.

g. Pengutipan harus memperhatikan hak cipta milik UIN Suska Riau.

h. Pengutipan harus memperhatikan hak cipta milik UIN Suska Riau.

i. Pengutipan harus memperhatikan hak cipta milik UIN Suska Riau.

j. Pengutipan harus memperhatikan hak cipta milik UIN Suska Riau.

k. Pengutipan harus memperhatikan hak cipta milik UIN Suska Riau.

l. Pengutipan harus memperhatikan hak cipta milik UIN Suska Riau.

m. Pengutipan harus memperhatikan hak cipta milik UIN Suska Riau.

n. Pengutipan harus memperhatikan hak cipta milik UIN Suska Riau.


o. Pengutipan harus memperhatikan hak cipta milik UIN Suska Riau.

p. Pengutipan harus memperhatikan hak cipta milik UIN Suska Riau.

q. Pengutipan harus memperhatikan hak cipta milik UIN Suska Riau.

r. Pengutipan harus memperhatikan hak cipta milik UIN Suska Riau.

s. Pengutipan harus memperhatikan hak cipta milik UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : RISKI SRI WAHYUNI

NIM : 11627203988

JURUSAN : ILMU HUKUM

**JUDUL : PELAKSANAAN TUGAS DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAMPAR DALAM
PENGURUSAN DAN PENERBITAN DOKUMEN BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 8
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN**

Pembimbing: Dr. Abu Samah, M.H.

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 31 Desember 2020

Pimpinan Redaksi



M. ALFI SYAHRIN, SH.,MH.,CPL

NIP. 1988 0430 2019031010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR WAWANCARA

Pertanyaan untuk Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar:

1. Bagaimana prosedur pengurusan dalam pembuatan dokumen kependudukan?
2. Apakah ada faktor penghambat dalam pengurusan dokumen kependudukan?
3. Bagaimana langkah dinas dukcapil dalam menyelesaikan masalah tersebut?
4. Siapa yang berwenang dalam menyelesaikan masalah tersebut?

Pertanyaan untuk KABID Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar:

1. Bagaimana prosedur pengurusan dalam pembuatan dokumen kependudukan seperti kk atau ktp?
2. Apakah ada faktor penghambat dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan?
3. Bagaimana langkah dinas dukcapil dalam menyelesaikan masalah tersebut?
4. Apakah dinas dukcapil kabupaten Kampar telah melaksanakan tugas serta wewenangnya dalam penyelenggaraan administrasi?

Pertanyaan untuk Bidang Pengelolaan Informasi ADM.Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar:

1. Bagaimana prosedur pengurusan dalam pembuatan dokumen kependudukan?
2. Apakah ada faktor penghambat dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan seperti kk dan ktp?
3. Berapa lama waktu yang di butuhkan saat pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan seperti kk dan ktp?
4. Apakah dinas dukcapil telah melaksanakan tugas serta wewenangnya dalam penyelenggaraan administrasi?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan untuk Bidang Seksi Pemanfaatan Data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar:

1. Bagaimana prosedur pengurusan dalam pembuatan dokumen kependudukan?
2. Apakah ada faktor penghambat dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan seperti kk dan ktp?
3. Bagaimana Bagaimana langkah dinas dukcapil dalam menyelesaikan masalah tersebut?
4. Apakah dinas dukcapil kabupaten Kampar telah melaksanakan tugas serta wewenangnya dalam penyelenggaraan administrasi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT

Nama:

Umur:

Alamat Tinggal:

1. Apakah anda sebelumnya mengetahui adanya PERDA Kab.Kampar No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan?
2. Bagaimana menurut anda Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sudah melaksanakan kewenangannya secara maksimal?
3. Apakah anda mengalami faktor penghambat saat pengurusan dokumen kependudukan?
4. Apakah petugas pelayanan ramah saat melaksanakan tugasnya?
5. Apakah tepat waktu saat anda mendapatkan dokumen kependudukan?
6. Apakah anda menggunakan jasa calo saat pengurusan dokumen kependudukan?
7. Apakah anda merasa puas dengan kinerja dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang



RIWAYAT HIDUP PENULIS

RISKA SRI WAHYUNI, Lahir di Bangkinang, pada tanggal 08 April 1998. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan ayahanda Rimbi Antoro dan ibunda Neli Sri Tuti. Pendidikan formal penulis yang diawali di TK Kemala Bhayangkari tahun 2004. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SDN 012 Langgini Bangkinang Kota, lulus pada tahun 2010. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 2 Bangkinang Kota, lulus pada tahun 2013. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke SMAN 2 Bangkinang Kota, lulus pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 penulis baru bisa melanjutkan studi di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua) bulan di Kejaksaan Negeri Kampar. Selanjutnya penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) UIN SUSKA RIAU Angkatan XIX di Desa Pongkai 13 Koto Kampar, atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu Wata'ala serta Do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Tugas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Dalam Pengurusan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Berdasarkan Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan”** di bawah bimbingan langsung Bapak Dr.Abu Samah, S.H,M.H. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum pada tanggal 10 Desember 2020, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, salam sukses untuk kalian para pejuang Sarjana Hukum.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.